

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 14/HK.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ HK.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2021 ini mengatur tentang :

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan nama-nama jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman.